

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK  
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 172 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam secara lancar dan demokratis, bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri saudara Benny Frivanda sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Kamang Hilia tanggal 1 Juli 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2023.
  - Lamp.: - hlm.